



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, maka perlu adanya penerapan tanda tangan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
 - c. bahwa agar berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang – Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfosatik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang.
6. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disebut Tanda Tangan Digital adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
8. Aplikasi *Dashboard Secure Application* (DSA) adalah suatu sistem untuk penyimpanan sertifikat elektronik dan pengelolaan tandatangan digital, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai keamanan sistem informasi elektronik.
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic Data interchange* (EDI), Surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), Keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi.
11. Penanda Tangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Digital.

12. Aplikasi ...

12. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Data Pembuatan Tanda Tangan Digital adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Digital, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.

BAB II

PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL

Pasal 2

- (1) Tanda Tangan Digital digunakan untuk menandatangani dokumen Naskah Dinas yang bersifat elektronik.
- (2) Dokumen Naskah Dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Naskah Dinas yang dihasilkan oleh sistem informasi yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
- (3) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah aplikasi *Dashboard Secure Application (DSA)* dan aplikasi lain yang telah melalui verifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia.
- (4) Tanda tangan digital berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
 - a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (5) Tanda tangan digital merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Digital tersebut.
- (6) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersifat limiatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan.

BAB III

PENGELOLA TANDA TANGAN DIGITAL

Pasal 4

Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. DiskominfoSatik bertindak sebagai pengelola Tanda Tangan Digital.
- b. Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Tanda Tangan Digital dalam bentuk Keputusan Bupati.

c. Pengelola ...

- c. Pengelola Tanda Tangan Digital sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait keamanan siber dan persandian.
- d. Pengelola Tanda Tangan Digital sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 5

Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bertugas memastikan bahwa :

- a. Data Pembuatan Tanda Tangan Digital terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data Pembuatan Tanda Tangan Digital pada proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Digital yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Digital tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 6

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. Seluruh proses pembuatan data, pembuatan tanda tangan digital dijamin keamanan dan kerahasiaannya;
 - b. Jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Digital harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi tanda tangan digital melalui perhitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
 - c. penetapan standart pengelolaan data;
 - d. pengintegrasian system informasi (aplikasi umum dan aplikasi khusus) dalam rangka penyelenggaraan e-governance; dan
 - e. Data yang terkait dengan penandatanganan wajib tersimpan ditempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem yang handal.
- (2) Sistem yang handal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mampu mendeteksi adanya perubahan teknis yang menyebabkan perubahan keautentikan data.

BAB IV

PENYELENGGARA SISTEM APLIKASI INFORMASI

Pasal 7

- (1) Penyelenggara aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggara aplikasi sistem informasi harus berkoordinasi dengan pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk pelaksanaan penerapan Tanda Tangan Digital.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Digital oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggungjawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Digital dibebankan kepada penyelenggara Aplikasi Sistem Informasi.

BAB V

PROSES PENANDATANGANAN

Pasal 8

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan verifikasi untuk memastikan Data Pembuatan Tanda Tangan Digital:
 - a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b. tidak dilaporkan hilang;
 - c. tidak dilaporkan berpindahtangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - d. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi Elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Penanda Tangan.
- (3) Proses penandatanganan digital dalam Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Aplikasi Sistem Informasi melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Agustus 2021
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 32

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008**